



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR **36** TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0215);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah Kabupaten Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Morowali sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Dinas Daerah meliputi:

1. Dinas Pendidikan Daerah, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Sub Bidang Kebudayaan;
2. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga dan Bidang Pariwisata;
3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Dinas Sosial Daerah, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
7. Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Pemadam Kebakaran;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Daerah, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian;
11. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dan Bidang Tenaga Kerja;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Penataan Ruang;

14. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
15. Dinas Perhubungan Daerah, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Bercirikan Kepulauan dan Bidang Perhubungan Bercirikan Daratan;
16. Dinas Lingkungan Hidup Daerah, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Bidang Ketahanan Pangan;
18. Dinas Perikanan Daerah, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.

Bagian Kedua
Dinas Pendidikan Daerah

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan Daerah, Tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pendidikan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha.
 2. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
 1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik.
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
 1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik.
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
 - e. Bidang Kebudayaan.
 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman.
 2. Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian.
 3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah

Pasal 5

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah, Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Kepemudaan
 1. Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Wirausaha Muda.
 2. Seksi Pengembangan Organisasi Kepemudaan
 3. Seksi Kepramukaan.
 - d. Bidang Keolahragaan
 1. Seksi Pembinaan Bakat.
 2. Seksi Pengembangan Prestasi Olahraga.
 3. Seksi Pembinaan Organisasi Keolahragaan.
 - e. Bidang Pariwisata
 1. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata.
 2. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata.
 3. Seksi Promosi Pariwisata.
 - f. Bidang Ekonomi Kreatif.
 1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.
 2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek.
 3. Seksi Kerja Sama dan Fasilitasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Daerah

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi.
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan.
 - 2. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT.
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 1. Seksi Pengendalian Penduduk.
 - 2. Seksi Keluarga Berencana.
 - 3. Seksi Keluarga Sejahtera.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Pasal 7

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, Tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Umum.
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
 - 1. Seksi Identitas Penduduk.
 - 2. Seksi Pindah Datang Penduduk.
 - 3. Seksi Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
 - 1. Seksi Kelahiran.
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
 - 3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.
 - e. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data.
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data.
 - 3. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak Daerah

Pasal 8

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Umum.
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Penataan Desa.
 - 1. Seksi Pemerintahan Desa.
 - 2. Seksi Penataan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 - 3. Seksi Penataan dan Pengembangan Desa.
 - d. Bidang Kerja Sama Pengembangan Usaha dan Pembinaan Desa.
 - 1. Seksi Kerja Sama Antar Desa dan Pengembangan Usaha.
 - 2. Seksi Pengkajian dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
 - 3. Seksi Pembinaan Lembaga Masyarakat dan Lembaga Adat.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 1. Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
 - 2. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Sistem Data Gender.
 - 3. Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Sosial Daerah

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial Daerah, Tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas Sosial Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Tanggap Darurat.
 1. Seksi Pemberdayaan, Pengembangan Lembaga dan Organisasi Sosial.
 2. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial.
 3. Seksi Tanggap Darurat.
 - d. Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan.
 1. Seksi Pelayanan Keluarga dan Tuna Sosial.
 2. Seksi Pelayanan, Rehabilitasi, Disabilitas, Eks Napi, dan Narkoba.
 3. Seksi Pelestarian dan Nilai Kepahlawanan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 10

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe B.
- (2) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan.
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Program Keuangan dan Asset.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian.
 2. Seksi Ketertiban Umum.
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 1. Seksi Operasional Penegakan Perda.
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat.
 1. Seksi Kesamaptaaan dan Pelatihan.
 2. Seksi Pemadam Kebakaran.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Pasal 11

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris mewadahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Promosi dan Penanaman Modal.
 1. Seksi Promosi Investasi.
 2. Seksi Fasilitasi Investasi.
 - d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal.
 1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
 2. Seksi Pelaporan.
 - e. Bidang Data dan Sistem Informasi Pengembangan Iklim Investasi.
 1. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.
 2. Seksi Pengembangan dan Perumusan Kebijakan.
 - f. Bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan.
 1. Seksi Pelayanan Perijinan.
 2. Seksi Pelayanan Non Perijinan.
 - g. Bidang Pengaduan dan Pelayanan Informasi.
 1. Seksi Pelayanan Pengaduan.
 2. Seksi Pelayanan Informasi Perijinan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil
dan Menengah Daerah

Pasal 12

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Daerah, Tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.
 1. Seksi Kelembagaan dan Perijinan.
 2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan.

Bagian Kedua Belas
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah

Pasal 14

- (1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah, Tipe B
- (2) Susunan organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Transmigrasi
 1. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi.
 2. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
 3. Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
 - d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.
 1. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
 2. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja.
 - e. Bidang Hubungan Industrial, Sarat Kerja dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 1. Seksi Sarat Kerja dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 2. Seksi Hubungan Industrial.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

Pasal 15

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah, Tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
 1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik.
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika.
 3. Seksi Keamanan Informasi dan Komunikasi.
 - d. Bidang Penyelenggaraan E-Government.
 1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur E-Government.
 2. Seksi Layanan E-Government.
 3. Seksi Statistik Sektoral.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Belas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah

Pasal 16

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah, Tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Sumber Daya Air.
 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi.
 2. Seksi Sungai dan Pantai.
 3. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi.
 - d. Bidang Bina Marga.
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan.
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya.
 1. Seksi Air Minum.
 2. Seksi Air Limbah dan Drainase.
 3. Seksi Bangunan Gedung.
 - f. Bidang Penataan Ruang dan Tata Bangunan.
 1. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang.
 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
 3. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
 - g. Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan.
 1. Seksi Jasa Konstruksi.
 2. Seksi Peralatan dan Perbekalan.
 3. Seksi Laboratorium.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Belas

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Daerah

Pasal 17

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah, Tipe A.

- (2) Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Penyediaan Perumahan.
 1. Seksi Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana dan Relokasi Program Pemerintah.
 2. Seksi Perencanaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan.
 3. Seksi Perijinan Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Perumahan.
 - d. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman.
 1. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
 2. Seksi Kawasan Kumuh.
 3. Seksi Legalitas Perencanaan Perumahan dan Permukiman.
 - e. Bidang Sarana, Prasarana, Utilitas Umum.
 1. Seksi Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum.
 2. Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU).
 3. Seksi Pengelolaan Pemakaman dan Pertamanan.
 - f. Bidang Pertanahan.
 1. Seksi Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan.
 2. Seksi Ganti Rugi Tanah/Lahan.
 3. Seksi Tanah Ulayat, Tanah Kosong dan Sengketa.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Belas
Dinas Perhubungan Daerah

Pasal 18

- (1) Dinas Perhubungan Daerah, Tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan.
 1. Seksi Angkutan Jalan.
 2. Seksi Lalulintas.
 3. Seksi Keselamatan, Teknik Sarana dan Penerbangan.

- d. Bidang Pelayaran.
 - 1. Seksi Angkutan Perairan dan Penyeberangan
 - 2. Seksi Kepelabuhanan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Belas
Dinas Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 19

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Penataan dan penataan PPLH.
 - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan.
 - 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
 - 3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.
 - 2. Seksi Limbah B3.
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas LH.
 - e. Bidang pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - 1. Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup.
 - 2. Seksi Kerusakan Lingkungan.
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Belas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah

Pasal 20

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah, Tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Asset.
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

- c. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian.
 - 1. Seksi Lahan dan Irigasi.
 - 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin.
 - 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan TPH
 - 2. Seksi Produksi TPH.
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH.
 - e. Bidang Perkebunan.
 - 1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan.
 - 2. Seksi Produksi Perkebunan.
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 1. Seksi Perbibitan dan Produksi.
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan.
 - 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
 - g. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan dan Metode Penyuluhan.
 - 2. Seksi Penganekaragaman Pangan dan Ketenagaan Penyuluhan.
 - 3. Seksi Distribusi Pangan dan Kelembagaan Penyuluhan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Belas
Dinas Perikanan Daerah

Pasal 21

- (1) Dinas Perikanan Daerah, Tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perikanan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Anggaran.
 - 2. Sub Bagian Administrasi Umum dan Ketatausahaan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Pembudidayaan Ikan.
 - 1. Seksi Peningkatan Sumber Daya Perikanan.
 - 2. Seksi Peningkatan Teknologi, Kemitraan dan Pasar.
 - 3. Seksi Kelembagaan Perikanan.

- d. Bidang Penerbitan SIUP Pembudidaya dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
 - 1. Seksi Penerbitan SIUP.
 - 2. Seksi Penertiban TPUPI dan TPKPIH.
 - 3. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI.
 - e. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
 - 1. Seksi Kawasan Budidaya.
 - 2. Seksi Kesling, Mutu dan Pakan.
 - 3. Seksi Sistem Produksi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 22

- (1) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Tipe B
- (2) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program Keuangan dan Asset.
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan.
 - 1. Seksi Pengembangan Koleksi.
 - 2. Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan.
 - 3. Seksi Konservasi.
 - d. Bidang Layanan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan.
 - 1. Seksi Layanan dan Kerja Sama Perpustakaan.
 - 2. Seksi Alih Media.
 - 3. Seksi Otomasi Perpustakaan.
 - e. Bidang Pengembangan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Penyelenggaraan Kearsipan.
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan.
 - 2. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
 - 3. Seksi Penyelenggaraan Kearsipan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas Daerah Kabupaten merupakan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten merupakan jabatan eselon IV.a.

BAB V TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas intern dinas, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal dan mematuhi asas penyelenggaraan Pemerintahan Negara meliputi :
 - a. Asas Kepastian Hukum;
 - b. Asas Tertib Penyelenggara Negara;
 - c. Asas Kepentingan Umum;
 - d. Asas Keterbukaan;
 - e. Asas Proporsionalitas;
 - f. Asas Profesionalitas;
 - g. Asas Akuntabilitas;
 - h. Asas Efisiensi;
 - i. Asas Efektivitas; dan
 - j. Asas Keadilan.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Daerah dalam memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan tugas bawahan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (3) Setiap bawahan di lingkungan Dinas Daerah wajib mematuhi petunjuk, perintah serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

- (4) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi/lembaga lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Setiap Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap kepala satuan di lingkungan Dinas Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Formasi kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 30

Pejabat di lingkungan Dinas Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI MOROWALI,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

ttd

MOH. JAFAR HAMID

Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Dan Perundang-undangan
Setda Kab. Morowali



Drs. MANSUR, S.Sos.MH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19640503 199503 1003